

**PENGATURAN PENGELOLAAN RETRIBUSI  
PARKIR SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI  
KOTA MANADO<sup>1</sup>**

**Oleh: Delma Marlina Pasla<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Peraturan Pajak dan Retribusi yang mengatur tentang Pajak daerah dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Otonomi daerah di Indonesia secara yuridis diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang secara proporsional diwujudkan dalam bentuk pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Retribusi parkir juga diatur dalam peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir serta Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Sesuai dengan semangat tersebut, maka paradigma pemerintah daerah yang dikembangkan harus bertumpu pada nilai-nilai demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan paradigma ini, maka pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang mengarah kepada terciptanya good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah yang berkeadilan, partisipatif, transparan dan accountable. Kebijakan yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan mendeskripsikan pengaturan pengelolaan retribusi parkir dan Untuk Menganalisa faktor-faktor penghambat Minimnya Retribusi Parkir di kota manado. Pengumpulan data untuk membahas penulisan ini berupa buku primer yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Daerah dan surat keputusan walikota, Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan, karya ilmiah, jurnal dan artikel dari internet. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang berisi petunjuk – petunjuk antara lain kamus – kamus umum, ensiklopedia dan sumber-sumber bahan hukum tersier lainnya. Berdasarkan analisis data yang dilakukan bahwa pengaturan pengelolaan parkir dikota manado sesuai dengan peraturan daerah yang ada yaitu perda no 6 tahun 2000 tentang Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Kota Manado No. 3 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum, tetapi pendapatan untuk pemasukan ke kas daerah tidak sebanding dengan pendapatan hariannya, hal ini terlihat dari tidak tercapainya target realisasi retribusi parkir dikota manado dari tahun ke tahun. Pendapatan asli daerah seharusnya meningkat dari tahun ke tahun jika dilihat dari jumlah kendaraan yang semakin meningkat dikota Manado dari tahun ke tahun tetapi hal ini tidak sesuai dengan pendapatan asli daerah (PAD) hasil dari retribusi parkir.

**PENDAHULUAN**

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting artinya baik bagi daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan Kota sebagai sumber dana bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peraturan Pajak dan Retribusi yang mengatur tentang Pajak daerah dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Otonomi daerah di Indonesia secara yuridis diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No.

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 1023208030

33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang secara proporsional diwujudkan dalam bentuk pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan motor dan mobil dari tahun ke tahun, tidak diiringi oleh perluasan jalan dan penyediaan sarana parkir yang cukup, manajemen parkir kendaraan yang baik, pelayanan yang memuaskan oleh petugas parkir yang di tunjuk oleh Pemerintah Kota Manado serta tidak kalah pentingnya yakni keamanan dan pertanggung jawaban dari sistem perparkiran yang ada. Di tambah lagi kondisi perparkiran yang tidak tertata, kebocoran retribusi dan pajak parkir sehingga tidak masuk ke Kas Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil dari optimalisasi daerah dalam memanfaatkan kekayaan daerahnya sendiri, maka dari itu pendapatan asli daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun jenis-jenis pajak provinsi maupun Kabupaten sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah Dan Retribusi Daerah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang hasilnya ditulis dalam bentuk Tesis dengan judul "**Pengaturan Pengelolaan Retribusi Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado**"

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan retribusi parkir untuk pendapatan asli Kota Manado?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan minimnya Retribusi Parkir di Kota Manado?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Dilihat dari rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Manado, serta faktor-faktor penghambat minimnya retribusi parkir dikota Manado

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pemerintah Daerah Dengan Otonomi**

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksud dari pengertian daerah otonom tersebut ialah agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya, melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah, dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 23A yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat seperti; pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan Negara. Upaya peningkatan Pendapatan Daerah oleh setiap Pemerintah Daerah pada level manapun baik provinsi dan

Kabupaten/Kota haruslah dilakukan dengan berbagai kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri adalah dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyediakan pembangunan di daerah. Selama ini pungutan daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keberhasilan pembangunan Nasional, tidak terlepas dari berhasil tidaknya Pembangunan Daerah, karena Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pendukung tercapainya tujuan Nasional. Reformasi, telah memunculkan banyak perubahan mendasar mengenai perumusan kebijakan serta proses implementasi kegiatan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi, serta kebijakan-kebijakan lokal lainnya. Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia melahirkan Otonomi Daerah dimana penyelenggaraan Otonomi Daerah membuat setiap daerah mempunyai hak-hak dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, hak-hak tersebut antara lain mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola sumber daya daerah, memungut pajak dan retribusi daerah serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber pendapatan lain yang sah. Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dirinya sendiri, dengan maksud dan tujuan antara lain agar lebih mendekati pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta memudahkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

#### **B. Pengetian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut

sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan asli. Definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

“ pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup efektif untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan factor keuangan merupakan salah satu dasar criteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri” ( Riwu Kaho), sementara itu keuangan daerah merupakan salah satu criteria penting bagi pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah bersangkutan dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

#### **C. Pengertian Peran Dan Fungsi**

Fungsi adalah suatu bagian dari program yang dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu dan letaknya dipisahkan dari program yang menggunakannya. Fungsi mempunyai arti (1) jabatan (pekerjaan yang dilakukan) contoh: jika ketua tidak ada wakil ketua yang menggantikan fungsi dari ketua (2) besaran yang berhubungan (3) Kegunaan suatu hal.

J.H.A Logeman menggunakan istilah fungsi dalam arti sempit, ia membatasi istilah fungsi dalam arti sempit sebagai tugas atau jabatan dan pemangku jabatan. A.S.S. Tambunan mengemukakan konsep fungsi dalam arti luas, Menurutnya fungsi suatu badan Negara adalah merupakan lingkungan kegiatan yang dilakukan oleh badan dalam rangka keseluruhan kegiatan negara yang menggambarkan peranannya atau kegunaannya dalam kehidupan Negara, dalam sebuah organisasi, system fungsi memegang fungsi penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target organisasi. Sistem fungsi memiliki dua tujuan utama

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi Dan waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti sebagai tempat penelitian yaitu bertempat di kota Manado provinsi Sulawesi Utara dan waktu Penelitian selama 4 bulan terhitung sejak Maret 2014 sampai dengan Mei 2015

**B. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian**  
Pendekatan masalah yang di maksud adalah sebagai cara mendekati masalah-masalah melalui tahap-tahap yang sesuai dengan metode ilmiah sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dan penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahannya yaitu pendekatan yuridis normativ dilihat dari permasalahan hukum yang ada, serta didukung dengan pendekatan empiris. Penggunaan metode penelitian hukum ini dilakukan untuk mengkaji fungsi dinas pendapatan daerah dalam upaya memaksimalkan retribusi parkir untuk pendapatan asli daerah.

**C. Pengumpulan data**  
Bahan hukum yang dimanfaatkan untuk membahas penulisan ini berupa buku primer yaitu berupa UUD 1945, undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak parkir dan retribusi daerah, Undang-Undang No 33 tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Peraturan Daerah Kota Manado No. 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Kota Manado No. 3 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum serta peraturan daerah lainnya yang berhubungan dengan pajak parkir dan retribusi daerah.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan, karya ilmiah, jurnal dan artikel dari internet.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang berisi petunjuk – petunjuk antara lain kamus – kamus umum, ensiklopedia dan sumber-sumber bahan hukum tersier lainnya.

**D. Metode Analisis Data**

Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis ini meliputi peranan

hukum dengan mengikuti prosedur analisis penelitian hukum normatif yang bertumpu pada:

1. Analisa terhadap asas-asas hukum, seperti penelitian terhadap hukum yang mengatur tentang fungsi Dinas pendapatan daerah
2. Analisis terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan mengkaji upaya dinas pendapatan daerah dalam memaksimalkan retribusi parkir.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan pengelolaan Retribusi Parkir Untuk Pendapatan Asli Kota Manado**

Pengelolaan Retribusi parkir kota manado termuat dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. sebagaimana yang termuat dalam pasal (2) Penetapan tempat-tempat parkir yang dikenakan retribusi diatur dan ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah, Pasal (3) untuk pengelolaan tempat parkir serta pembinaan dan pengawasan perparkiran lainnya dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk yang merupakan aparat pelaksana Pemerintah Kota. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado atau yang biasa disebut UPT Perparkiran adalah suatu unit yang mengelola urusan parkir yang ada diseluruh titik Kota Manado Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado adalah unit pelaksana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Manado. Berdasarkan ketentuan diatas maka pemerintah kota Manado melalui Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado menjabarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suatu kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Peraturan Daerah tersebut secara umum memuat prinsip dalam penetapan retribusi parkir yaitu penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud

meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Namun dalam penerapan segala kebijakan tentang retribusi parkir masih memiliki banyak kendala. Dimana masih banyak terdapat juru parkir yang kurang mengetahui akan isi kebijakan retribusi parkir, kurangnya kesadaran para pengguna parkir untuk membayar retribusi dan masalah lainnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir pasal (5) Menjelaskan bahwa:

- (1) Pengelolaan perparkiran terhadap gedung /pelataran yang bukan sepenuhnya milik pemerintah kota ditetapkan system sewa
- (2) Pengesahan tempat parkir dengan system sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pemerintah kota kerja sama dengan pihak ketiga
- (3) Usaha perparkiran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah
- (4) Persyaratan, ketentuan, dan prosedur lain mengenai perizinan dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah.
- (5) Izin dimaksud ayat (3) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis kepala Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 bahwa prosedur pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan penagih retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Parkir
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir

Dinas Pendapatan Daerah adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok antara lain untuk melaksanakan segala usaha kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah kedalam kas daerah secara maksimum baik terhadap daerah yang ada maupun dengan penggalan sumber sumber pendapatan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan daerah yang menjadi wewenang Dispenda adalah pajak daerah. Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Dirumuskan bahwa pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugasnya

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah penerimaan PAD terhadap APBD disebagian daerah relative kecil, kekurangan dana anggaran ini ditutup oleh pemerintah oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Meskipun penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sampai saat ini masih relative kecil namun pemerintah daerah terus berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintah, karena hampir tidak ada pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Demikian juga bagi Pemerintah Daerah, keuangan merupakan faktor penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Hal ini didukung pendapat Riwo Kaho yang menyatakan :

“ Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya, ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana”.

## B. Faktor-faktor yang menyebabkan minimnya Retribusi Parkir di Kota Manado

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pasal (44) “dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di pungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan pasal 50 ‘ struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut;

- |                                   |    |         |
|-----------------------------------|----|---------|
| a. Kendaraan roda dua             | Rp | 1.000,- |
| / Sekali Parkir                   |    |         |
| b. Kendaraan roda empat           | Rp | 2.000,- |
| / Sekali Parkir                   |    |         |
| c. Kendaraan roda enam            | Rp | 3.000,- |
| / sekali parkir                   |    |         |
| d. Kendaraan lebih dari roda enam | Rp | 4.000,- |
| / Sekali Parkir                   |    |         |

Salah satu hambatan dalam pengelolaan perparkiran yang ada di kota Manado adalah peranan sistem pengawasan retribusi perparkiran yang belum berjalan optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya peranan retribusi parkir untuk pendapatan asli daerah (PAD) antara lain :

1. Dari petugas parkir
  - a. Aspek lokasi atau lahan parkir yang kurang.
  - b. Aspek lalu lintas.
  - c. Aspek keamanan
  - d. Adanya pungutan liar dari preman-preman.
2. Dari Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran
  - a. Banyaknya petugas parkir yang tidak resmi.
  - b. Lahan parkir yang berbatasan langsung dengan jalan raya.
  - c. kurangnya petugas untuk melakukan pengawasan dan penertiban.
  - d. Pedagang-pedagang yang menghindari menyetor retribusi parkir permasalahan mengenai petugas parkir yang tidak resmi harus ditindaklanjuti yaitu dengan dilakukannya sweeping atau operasi secara rutin terhadap petugas parkir yang tidak resmi. Petugas parkir yang tidak resmi biasanya beroperasi pada malam hari dimana petugas dinas sudah tidak melakukan operasi

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. hasil penerimaan Retribusi Kota Manado seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang pelaksanaan Pembangunan Daerah. Namun demikian kontribusi retribusi Parkir terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih sangat kecil dikarenakan tidak teraturnya pemetaan pelaksanaan parkir serta tidak tercapainya target realisasi tiap tahunnya
2. kota Manado adalah salah satu kota yang perkembangannya dari hari kehari menunjukkan perkembangan yang cukup pesat mulai dari perkembangan dunia usaha pertokoan perusahaan-perusahaan supermarket dan mall hal ini jelas menunjukkan potensi besar yang dapat digali oleh pemerintah setempat dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui retribusi parkir.

### B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Perlu meningkatkan kembali sosialisasi Peraturan Daerah mengenai retribusi parkir baik melalui media massa dan elektronik dalam menjelaskan fungsi dan peran Retribusi parkir terhadap pembangunan daerah khususnya kota Manado.
2. pengawasan terhadap retribusi parkir sehingga retribusi parkir bisa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pengawasan terhadap juru parkir liar, serta pemberian sanksi terhadap pengguna parkir di ruas badan jalan yang melebihi 1 jam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin Dan Asikin Zainal, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Gravindo Parsada, Jakarta: 2011
- Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media. Jakarta: 2010

- Hakim, Lukman. 2012. *Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonom dan desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum*, Malang: setara Press
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung:PT.Alumni.
- Mardalis, *metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal* bumi Aksara.. Jakarta. 2004
- Mardiasmo, *perpajakan Edisi Revisi 2006*, Andi Offest, Yogyakarta. 2006 Hal 14
- Mardiasmo, *perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi Offest, Yogyakarta: 2011 hal 15-16
- Marwan M dan Jimmy P, *Dictionary Of Law Complete Edition*, Realy Publisher. Surabaya: 2009 Hal 475 & 542
- Muljadi Arief H.M , *Prinsip-prinsip Negara Kesatuan dan Desentralisasi*, prestasi pustaka publisher, Jakarta, 2010, Hal 37
- Nasution Faisal, *Pemerintah Daerah Dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*, PT Sofmedia, Jakarta: 2009 Hal 131
- Pahala Marihot Siahaan, *pajak daerah dan retribusi daerah*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2010
- Suandi Early, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta: 2002 Hal 27-30
- Sutendi Adrian, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2008
- Siahaan Marihot, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2010 hal 617
- Suryabrata, sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: UGM
- Supriady, Deddy. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia.
- Widyaningsih Aristanti, *Hukum Pajak Dan Perpajakan*. AlfaBeta, Bandung: 2011
- Widjaja, H.A.W. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Rajagrafindo
- Wijaya Jazuli, *Analisis Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung* (Tesis) Program pascasarjana magister ilmu pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Lampung, Bandarlampung: 2011
- B. Peraturan Perundang-undangan  
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah*
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Parkir Dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah*
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- C. Internet  
<http://raveltglory.blogspot.com/2011/11/teknik-pengumpulan-data-html>  
<http://irabieber.wordpress.com/2011/12/15/teknik-pengumpulan-data/>  
<http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=112282>  
<http://harianmetro.co.id/index.php/ron-manado/2116-retribusi-parkir-dicurigai-menguap#.Vxb5ZMoTj1U>  
<http://mahenraz.wordpress.com/2010/07/04/fungsi-retribusi-dalammeningkatkan-PAD/minggu-1-mey-2016-15:42>  
<http://barbie-fantasy.blogspot.co.id>, Minggu 1 mey 2016 10:25PM
- <http://salimtidore.blogspot.co.id/2013/11teori-teori-hukum-menurut-parahli-html?=1>. 3 mei 2016 10:19am
- D. Jurnal  
Barbie Fantasi kontribusi *retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota parepare* Hal 23
- E. Bahan Buku Tersier berupa:  
- Kamus bahasa Indonesia  
- Kamus Hukum